

Kebijakan Standar Proses dan Penerapannya di SD Kristen 1 Dobo

Bintang Lony Vera Victory

Universitas Pattimura

e-mail: bintang.victory@psdku.unpatti.ac.id

Abstrak

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia agar mutu pendidikan tetap terjamin. Standar proses adalah salah satu bagian Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Standar proses meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan *supervise* atau pengawasan pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan ketercapaian Standar Proses di SD Kristen I Dobo. Ada tiga komponen utama standar proses yaitu: 1) Perencanaan proses pembelajaran dengan tepat, 2) Proses pembelajaran dilakukan dengan tepat, dan 3) Pengawasan dan penilaian otentik dan komprehensif. Dari 3 komponen tersebut dan banyaknya indikator yang ada, satu indikator yang belum memenuhi adalah jumlah siswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari berbagai indikator yang ada, satu soal yang belum tercapai. Ini berarti sebagian besar indikator pencapaian telah dipublikasikan. SD Kristen 1 Dobo

Kata Kunci : Standar Nasional Pendidikan, Standar Proses, Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Monitoring atau Evaluasi Pembelajaran

Abstract

The National Education Standards are the minimum criteria that must be met by educational institutions in the territory of the Unitary Republic of Indonesia so that the quality of education is guaranteed. Process standards are a part of the National Education Standards which are closely related to the process of implementing learning activities in the classroom. Process standards include lesson planning, learning implementation, learning assessment, and monitoring or supervision of learning. This study aims to determine the condition and achievement of Process Standards at SD Kristen I Dobo. There are three main components of the standard process, namely: 1) Planning the learning process properly, 2) The learning process is carried out correctly, and 3) Monitoring and assessment are authentic and comprehensive. Of the 3 components and the number of indicators that exist, one indicator that has not been met is the number of students who do not comply with applicable regulations. Of the various existing indicators, one problem has not been reached. This means most of the advertisers have been published. Dobo 1 Christian Elementary School

Keywords: National Education Standards, Process Standards, Learning Planning, Learning Implementation, and Learning Monitoring or Evaluation

PENDAHULUAN

Standar Nasional Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 . Bab I Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sadar dan terstruktur untuk menciptakan proses pembelajaran yang merangsang peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga menjadi kuat dalam spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, pemberdayaan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pengaturan yang berkaitan dengan

pendidikan perlu direncanakan baik agar potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat dioptimalkan. Pengaturan ini berkaitan dengan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (NKRI). Kriteria minimal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (Nasyirwan. 2020)

Prinsip yang berlaku dalam meningkatkan mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) adalah prinsip keberlanjutan, terencana, sistematis dengan target capaian yang jelas dalam kurun waktu tertentu. Diperlukan pemetaan capaian pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan pengkajian permasalahan serta solusinya untuk membina budaya mutu di setiap satuan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan (Budi Raharjo, Sabar dkk.2018). Melalui pemetaan dan pengkajian ini, setiap unit satuan pendidikan dapat mengetahui indikator yang telah tercapai dan yang belum tercapai dalam Standar Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) adalah lembaga yang menetapkan status dan akreditasi sebuah lembaga pendidikan berdasarkan tingkat capaian Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 3, anggota Badan Akreditasi Nasional terdiri dari ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau ahli professional/praktisi yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Bab I Pasal 1 ayat (2), BAN-S/M adalah badan yang mengevaluasi secara mandiri dan menetapkan kelayakan satuan pendidikan formal baik pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah yang mengacu Standar Nasional Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2018 Bab VI Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa status akreditasi satuan pendidikan terdiri dari: lembaga yang terakreditasi dan tidak terakreditasi. Lembaga yang terakreditasi memperoleh peringkat yang terbagi atas peringkat A (unggul), peringkat B (baik), dan peringkat C (cukup). Standar Nasional Pendidikan telah dijadikan kebijakan yang mengelola satuan pendidikan.

Badan Standar Nasional Pendidikan memiliki visi terwujudnya lembaga akreditasi sekolah/madrasah yang professional dan terpercaya. Adapaun misi Standar Nasional Pendidikan adalah mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi yang efektif dan efisien sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional, mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme yang tepat dan bermutu, mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola dan pelaksana akreditasi, mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai bagian dari akuntabilitas public dan mendukung pengambilan keputusan, serta mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan institusi akreditasi negara lain.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sendiri memiliki motto professional, terpercaya, dan terbuka. Profesional artinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Terpercaya artinya menggunakan instrumen yang teruji melalui proses yang adil dan objektif sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Terbuka memiliki arti bahwa setiap proses akreditasi dilakukan secara transparan dan hasilnya dapat diakses oleh semua pihak.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi sekolah/madrasah, merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah untuk diusulkan kepada Menteri, melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah, melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah, memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi, mengumumkan hasil akreditasi sekolah/madrasah secara nasional,

melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Menteri, dan melaksanakan ketatausahaan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dibantu oleh tim ahli, tim asesor, dan panitia adhoc sesuai dengan kebutuhan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kebijakan yang digunakan untuk mengatur standar atau kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan, Standar Nasional Pendidikan juga berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan. Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan, diharapkan dapat terwujudnya mutu pendidikan dapat terjamin. Jika mutu pendidikan terjamin maka kualitas lulusan akan baik, adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat, serta terbentuknya kemampuan bersaing di pasar global.

Ketua Badan Akreditasi Nasional, Toni Toharudin mengatakan bahwa ada tiga standar yang capaiannya paling rendah yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa capaian satuan pendidikan madrasah yang dinaungi Kementerian Agama jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada tanggal 31 Januari 2018 mengumumkan bahwa capaian Standar Nasional Pendidikan di bagian Timur Indonesia juga di bawah standar (Yulius Matuputun, 2020)

Gambaran pencapaian indikator Standar Nasional Pendidikan di Timur Indonesia cenderung kecil. Hasil studi di awal melalui data sekunder Kanwil Kemenag Provinsi Papua memberikan gambaran bahwa akreditasi 2016 sampai 2018, dari 33 sekolah menengah dengan kejuruan tertentu 14 diantaranya belum terakreditasi, 11 lainnya terakreditasi C, dan belum ada satu sekolahpun yang terakreditasi A. Untuk itu diharapkan dana anggaran pendapatan belanja negara baik melalui dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kualitas pemanfaatannya untuk program-program prioritas. Ketersediaan dana dari pemerintah dan dari masyarakat melalui komite sekolah diharapkan dapat membantu dan mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Indikator dari 8 Standar Nasional Pendidikan ini menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pendidikan dan pencapaian setiap standar akan menjadi pertimbangan akreditasi suatu lembaga pendidikan. Pada saat akreditasi, sekolah yang sedang dinilai perlu untuk mempersiapkan dokumen yang menunjukkan bahwa institusi telah memenuhi elemen standarisasi tersebut. Ada 8 unsur pada administrasi sekolah berdasarkan Buku Panduan Kerja Tenaga Administrasi Sekolah dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun urusan administrasi sekolah dalam hal ini adalah urusan administrasi kesiswaan, urusan administrasi kurikulum, urusan administrasi keuangan, urusan administrasi kepegawaian, urusan administrasi sarana dan prasarana, urusan administrasi persuratan dan pengarsipan, urusan administrasi layanan khusus, dan urusan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat.

Urusan administrasi kesiswaan berkaitan dengan tugas administrasi kesiswaan seperti penerimaan siswa baru, pencatatan data siswa, pencatatan nilai rapor, pembuatan surat panggilan orang tua, skorsing data peserta ujian, bantuan untuk siswa yang membutuhkan, rekomendasi siswa ke perguruan tinggi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Urusan administrasi kurikulum dilaksanakan dan dikelola oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum seperti mempersiapkan formulir penilaian, penentuan agenda kerja MGMP, membuat jadwal kegiatan untuk satu semester, membuat buku agenda mengajar, menyusun program kerja tahunan, dan hal lainnya. Unsur administrasi keuangan berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan seperti penggunaan jasa ataupun pembelian barang tertentu yang diperlukan oleh sekolah, pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, termasuk pengurusan pajak, serta penyusunan RKAS.

Urusan administrasi kepegawaian berkaitan erat dengan pengelolaan guru dan karyawan yang dapat dilakukan dengan pembuatan usulan kenaikan pangkat guru ataupun pegawai, analisis terkait kebutuhan guru dan pegawai, menyusun laporan profil guru,

pembuatan usulan asuransi untuk seluruh pegawai, melakukan penilaian terhadap kinerja semua pegawai, mendata usulan asuransi, dan membuat daftar urut kepangkatan. Urusan administrasi sarana dan prasarana berkaitan dengan pengelolaan barang dan infrastruktur baik mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, serta pengawasan setiap sarana dan prasarana yang ada pada sekolah. Urusan administrasi persuratan dan pengarsipan berkaitan erat dengan pencatatan surat masuk dan keluar.

Urusan administrasi layanan khusus yang membantu pelaksanaan berbagai hal diluar kegiatan utama institusi pendidikan yang biasanya dilakukan oleh penjaga sekolah, penata taman, driver, petugas keamanan, dan operator dapodik. Urusan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat membantu pembuatan MoU, menerapkan MoU, menambah kerjasama dengan instansi baru serta menjaga agar hubungan tersebut tetap bekesinambungan. Setiap instansi pelaksana pendidikan harus menjalankan dan memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Pencapaian Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas institusi di bidang pendidikan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Landasan teori digunakan untuk memandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian dilakukan pada Selasa, 18 April 2023 jam 11.00 WIT sampai dengan selesai. Penelitian dilakukan melalui kajian teori, observasi, dan wawancara yang dilakukan di SD Kristen 1 Dobo.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi Standar Nasional Pendidikan di SD Kristen 1 Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Dobo. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menggunakan interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi informasi yang jelas dan bermakna. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pengamatan dan penarikan data melalui observasi, kemudian penyajian data dengan bagan, serta penarikan kesimpulan (Mataputun, Yulius. 2020).

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari objek penelitian dari orang yang melakukan penelitian itu sendiri. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru. Adapun data primer yang diperoleh yaitu data pada SD Kristen 1 Dobo. Data kualitatif harus menggunakan teknik keabsahan sebelum dilakukan analisis agar data benar-benar valid. Pengecekan data merupakan siklus penting dalam penelitian. Usaha yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan temuan penelitian adalah dengan meneliti kredibilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam standar proses, hal yang paling diperhatikan adalah pelaksanaan proses pembelajaran yang menyangkut pendekatan, strategi, model, metode, dan cara penilaian. Proses pembelajaran akan dievaluasi oleh kepala sekolah secara berkelanjutan. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Proses pembelajaran diharapkan dapat diselenggarakan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaannya, penilaian hasilnya, dan pengawasan proses pembelajaran. Segala hal mengenai standar proses dibahas secara lengkap dalam peraturan Menteri yaitu Permen Nomor 41 Tahun 2007, Permen Nomor 1 Tahun 2008, Permen Nomor 3 Tahun 2008. Adapun indikator standar proses yang diajukan dalam bentuk pertanyaan wawancara menghasilkan gambaran bagaimana upaya sekolah untuk dapat memenuhi standar proses. Ketercapaian standar proses dapat direfleksikan melalui perencanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat atau tidak, dan pengawasan serta penilaian secara otentik yang dilakukan dalam proses pembelajaran (Yuliana, Lia dkk. 2019).

Pada poin pertama, hal yang diteliti mengenai perencanaan proses pembelajaran apakah telah sesuai dengan ketentuan atau belum. Pertanyaan yang diajukan pada poin ini adalah :

1. Apakah pembelajaran telah mengacu pada ATP yang telah dikembangkan?
2. Apakah kegiatan pembelajaran telah mengarah pada pencapaian kompetensi?
3. Apakah dokumen modul ajar telah disusun dengan lengkap dan sistematis?
4. Apakah dokumen modul ajar yang telah disiapkan oleh guru dievaluasi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah?

Pada poin kedua, hal yang diteliti berkaitan dengan proses pembelajaran. Beberapa pertanyaan yang diajukan seputar:

1. Berapa jumlah rombel (rombongan belajar) pada setiap tingkat kelas?
2. Apakah jumlah siswa pada setiap rombongan belajar telah sesuai ketentuan?
3. Apakah guru mengelola kelas terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran?
4. Apakah guru mendorong siswa untuk mencari tahu?
5. Apakah guru menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran?
6. Apakah pembelajaran yang dilakukan berbasis kompetensi?
7. Apakah pembelajaran dilakukan secara terpadu?
8. Apakah pembelajaran yang dilakukan berorientasi untuk menjadikan anak memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari?
9. Apakah guru memotivasi siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat?
10. Apakah guru menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan dimana saja adalah kelas?
11. Apakah guru mengakui dan menerima perbedaan budaya individu dan latar belakang siswanya?
12. Apakah metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik siswa?
13. Apakah guru memanfaatkan media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran?
14. Apakah guru menggunakan berbagai sumber belajar?
15. Apakah guru mengelola kelas saat menutup pembelajaran?

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diperoleh bahwa proses pembelajaran telah dikembangkan berdasarkan alat tujuan pembelajaran, proses pembelajaran telah mengacu pada pencapaian kompetensi, modul ajar yang dipersiapkan guru sebelum mengajar telah disusun dengan lengkap dan sistematis. Melalui kegiatan bimbingan atau pendampingan, guru memperoleh evaluasi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai timbal balik atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan dinilai. Jumlah rombongan belajar lebih banyak daripada kapasitas ruang kelas yang seharusnya.

Sebagian besar guru juga telah mampu mengelola kelas dengan baik pada saat pembelajaran dimulai, berlangsung, dan berakhir. Guru memotivasi siswa untuk mencari tahu dan menyelidiki jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Guru menggunakan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran sehingga siswa senang mengikuti proses pembelajaran. Ini dapat mendorong anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru juga menekankan bahwa siapa saja adalah siswa dan dimana saja adalah kelas.

Guru mengakui dan menerima perbedaan individu dan berusaha menggunakan metode sesuai karakter siswanya. Tidak hanya itu guru juga memanfaatkan berbagai media pembelajaran, sumber belajar, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Guru melakukan pemantauan proses pembelajaran secara otentik dan komprehensif. Kepala sekolah atau pengawas melakukan pemantauan. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar dan menindaklanjuti hasil evaluasi atau hasil proses pembelajaran tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi Prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada Pasal 20 seorang guru juga harus merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, bahan

ajar, media pembelajaran, penilaian pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang meliputi strategi, model, dan metode pembelajaran (Ulum, Miftahul. 2020). Dari beberapa indikator pencapaian standar proses, Sekolah Kristen I Dobo melakukan berbagai upaya yang telah memenuhi sebagian besar indikator ketercapaian standar proses.

Hanya satu indikator yang belum memenuhi indikator ketercapaian standar proses yaitu jumlah rombel dan jumlah guru yang tidak seimbang. Jumlah siswa dalam satu rombel kelas rata-rata 32 orang dimana lebih banyak daripada jumlah kapasitas dalam satu ruang kelas. Minimnya alokasi dana membuat sekolah belum dapat melakukan penambahan ruang kelas.

SIMPULAN

Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar proses adalah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan. Standar proses berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan evaluasi atau monitoring pembelajaran.

Pada kegiatan wawancara, butir pertanyaan dibagi menjadi tiga komponen dimana ketiganya merupakan bagian dari standar proses yaitu perencanaan proses pembelajaran sesuai ketentuan, pelaksanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat, dan pengawasan serta penilaian otentik dilakukan dengan dalam proses pembelajaran. Dari indikator yang ada, SD Kristen I Dobo telah melakukan upaya agar sebagian besar tercapai. Satu indikator yang belum tercapai adalah jumlah siswa pada setiap rombongan belajar telah sesuai dengan ketentuan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator standar proses telah tercapai di SD Kristen I Dobo.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Raharjo, Sabar dkk.2018. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Capaian Standar Nasional Pendidikan sebagai Prediktor Mutu Sekolah (Achievement of National Standards of Education as a Predictor of School Quality. 312(750).
- Mataputun, Yulius. 2020. Jurnal Konseling dan Pendidikan "Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Permasalahannya". 8(3).
- Ulum, Miftahul. 2020. Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. 11(1)
- Yuliana, Lia dkk. 2019. Ketercapaian Standar Nasuinal Pendidikan di Sekolah Menengah Atas. 4(2)
- Nasyirwan. 2020. Pencapaian 9 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Nutu Lulusan. 9(6)